

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak seluruhnya dapat diterima oleh hukum Islam. Tidak dapat diterimanya seluruh ketentuan tersebut didasarkan pada tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berimplikasi kepada pembagian warisan bagi anak dalam kandungan yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Terkait dengan kewarisan bagi anak dalam kandungan yang diakui menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut berdasarkan pada adanya kesamaan pandangan dalam hal peluang anak dalam kandungan yang diakui untuk tidak memperoleh bagian warisan. Sedangkan perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam mengenai kewarisan anak dalam kandungan yang diakui ( bermula dari luar kawin ) meliputi aspek implikasi pengingkaran anak terhadap

nasab serta status dan kedudukan anak pasca mendapat pengakuan yang berdampak pada bagian warisan yang akan diterima. Perbedaan tersebut pada dasarnya bersumber pada perbedaan pandangan mengenai hubungan di dalam perkawinan dan esensi zina antara hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penulisan ini, penulis dengan kerendahan hati bermaksud memberikan saran bahwa di dalam memformulasikan hukum di Indonesia perlu adanya keterlibatan perwakilan dari umat Islam (atas nama agama) sehingga akan dapat membaurkan nilai-nilai keIslaman di dalam suatu bentuk undang-undang. Dengan demikian akan dapat meminimalisirkan peluang kemadlaratan dala sebuah produk hukum bagi umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Anwar Hartono, *Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1968.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologi*, Jakarta: al-Fajar, 1994.
- Idris Dja'far dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Hida Karya, 1990.
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Prof.R.Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta:  
Gema Insani Press, 2006.

Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam ( Lengkap dan Praktis )*,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

